

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman alam dan budaya yang kaya, memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Sektor ini tidak hanya menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan alam Indonesia kepada dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah di Indonesia menawarkan keunikan tersendiri, baik dari segi pemandangan alam, budaya, sejarah, maupun keanekaragaman hayati.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU Kepariwisataan) mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.² Pariwisata telah menjadi salah satu motor penggerak utama dalam peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur di berbagai daerah. Dengan potensi yang begitu besar, kegiatan pariwisata memerlukan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

² Sari, Firda Puspita, Sumriyah Sumriyah, dan Rhido Jusmadi. "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4.1 (2023). hlm. 76-94.

Kegiatan pariwisataapun membutuhkan hukum. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³ Hukum dalam pariwisata bukan hanya tentang mengatur operasional sehari-hari, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberadaan hukum dalam kegiatan pariwisata sangat penting. Hukum memberikan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Ini mencakup perlindungan terhadap aset-aset alam dan budaya, pengaturan standar pelayanan, serta penegakan hak-hak wisatawan. Regulasi yang baik dan efektif akan memastikan bahwa pariwisata di Indonesia dapat terus berkembang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sektor pariwisata melalui kebijakan-kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah pengembangan desa wisata, yaitu suatu bentuk integrasi antara atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu komunitas masyarakat desa yang menyatu dengan tata cara dan tradisi kehidupan sehari-hari.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menerbitkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata. Peraturan ini mengatur mengenai penetapan desa wisata, bentuk

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53

pengelolaan, kelembagaan, pembinaan, hingga pengawasan yang bertujuan agar pengembangan desa wisata dapat berjalan secara terarah, profesional, dan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat ketentuan bahwa desa wisata harus memenuhi kriteria tertentu, memiliki potensi unggulan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan objek wisata.

Pengelolaan pariwisata tidak terbatas pada kawasan, obyek, dan daya tarik wisata saja, tetapi juga para wisatawan dan berbagai unsur penunjangnya. Sebab kelancaran pariwisata tergantung pada ketetapan manajemen berbagai unsur penunjang. Karena itu ketetapan manajemen, pemanfaatan berbagai sumber daya sebagai unsur penunjang pariwisata perlu dilakukan dengan cermat dan rinci.⁴

Dunia pariwisata tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata saja, melainkan harus dikelola secara terstruktur dan terencana melalui rencana induk pengembangan kepariwisataan. Rencana induk ini berfungsi sebagai panduan utama dalam pengembangan sektor pariwisata, memastikan bahwa segala aspek-mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga pelestarian budaya-diintegrasikan secara harmonis dan berkelanjutan.⁵

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan sektor pariwisata. Mereka tidak hanya bertindak sebagai regulator yang menetapkan aturan dan standar, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur, promosi, serta dukungan lainnya yang diperlukan oleh

⁴ I Putu Gelgel, *Indrustri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya* (Refika Aditama, 2009)

⁵ Sari, Firda Puspita, Sumriyah Sumriyah, dan Rhido Jusmadi. "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4.1 (2023). hlm. 76-94.

pelaku usaha pariwisata. Selain itu, pemerintah berperan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dengan kelestarian lingkungan dan budaya setempat. Dalam hal ini, menggandeng masyarakat sekitar atau warga lokal menjadi kunci penting, karena mereka memiliki peran langsung dalam menjaga dan mengelola sumber daya lokal, serta memastikan pembangunan pariwisata memberikan manfaat yang nyata bagi warga setempat. Dengan melibatkan masyarakat lokal, pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas tanpa merusak sumber daya yang ada, sekaligus memperkuat identitas dan kearifan lokal dalam industri pariwisata. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memfasilitasi pengembangan pariwisata melalui kebijakan berbasis potensi lokal, seperti melalui program desa wisata.

Pantai Pandawa di Bali adalah contoh yang baik dalam penerapan hak-hak wisatawan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Di pantai Pandawa, pengelolaan fasilitas dilakukan secara terstruktur untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung. Aksesibilitas yang baik, seperti jalan yang mudah dilalui dan area parkir luas, menjadi perhatian utama agar wisatawan dapat menikmati pantai tanpa hambatan. Pemerintah daerah Bali bersama pengelola juga menerapkan kebijakan yang jelas untuk memastikan hak wisatawan terpenuhi, misalnya melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dan layanan sesuai standar. Selain itu, fasilitas pendukung seperti toilet, tempat makan, dan area rekreasi dikelola secara berkelanjutan, sehingga wisatawan merasa puas dan terlindungi. Pendekatan ini menjadikan Pantai Pandawa sebagai model destinasi wisata yang berhasil menerapkan hak-hak wisatawan dan menjaga kualitas

pengalaman wisata, sekaligus menciptakan contoh praktik pengelolaan pariwisata yang bisa dicontoh di lokasi lain, seperti di Pantai Peh Pulo.

Diantara pantai-pantai yang ada di Blitar, Pantai Peh Pulo menjadi salah satu destinasi yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Pantai ini dikenal dengan pasir putihnya yang halus dan formasi batu karangnya yang unik, yang seringkali disebut mirip dengan gugusan pulau-pulau di Raja Ampat, sehingga mendapat julukan “Raja Ampat Mini.” keindahan alam pantai Peh Pulo menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, yang datang untuk menikmati suasana pantai yang masih alami dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan.⁶ Namun, hingga saat ini Pantai Peh Pulo belum ditetapkan sebagai desa wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017. Padahal, peningkatan kunjungan wisatawan menunjukkan adanya potensi yang layak dikembangkan secara lebih terstruktur dan formal sesuai regulasi yang berlaku. Potensi besar yang dimiliki Pantai Peh Pulo hingga saat ini belum berhasil dioptimalkan. Meskipun pantai ini menawarkan keindahan alam yang tak kalah dengan destinasi pantai lokal lainnya seperti Pantai Tambak Rejo, Pantai Serang, Pantai Gondo Mayit dan lain-lain. Keindahan alam Pantai Peh Pulo yang masih alami sebenarnya merupakan daya tarik tersendiri yang bisa menjadi keunggulan kompetitif jika dikelola dengan baik. Pelestarian budaya dan lingkungan juga merupakan komponen penting. Sayangnya, hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengintegrasikan Pantai Peh Pulo ke dalam program desa wisata, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Perbup 44 Tahun 2017.

⁶ Dini Daniswari, Pantai Peh Pulo di Blitar : Daya Tarik, Harga Tiket, Jam Buka, dan Rute. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/27/232558578/pantai-peh-pulo-di-blitar-daya-tarik-harga-tiket-jam-buka-dan-rute?page=all> (diakses tanggal 1 September 2024, 13.00 WIB)

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan Pantai Peh Pulo hingga kini masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat tanpa pendampingan atau dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan belum terimplementasikannya ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 yang seharusnya menjadi pedoman dalam menetapkan dan membina desa wisata. Setiap orang tentu menginginkan rasa nyaman dimanapun mereka berada, termasuk ketika berwisata di destinasi pariwisata. Oleh karena itu, menjadi hak wisatawan untuk mendapatkan jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari pengelola destinasi wisata, terutama dalam kegiatan wisata pantai yang memiliki risiko lebih tinggi.

Selain Peraturan Bupati 44 Tahun 2017, dukungan kelembagaan juga diatur dalam Peraturan Bupati Blitar No. 112 Tahun 2022 tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Namun, pelaksanaan kedua regulasi tersebut belum maksimal di lapangan. Pantai Peh Pulo belum mendapat pembinaan kelembagaan maupun fasilitas sebagai bagian dari pengembangan desa wisata sebagaimana diamanatkan oleh kedua peraturan tersebut

Peningkatan jumlah wisatawan tidak hanya berkontribusi pada pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pengembangan infrastruktur dan layanan yang lebih baik di kawasan tersebut. Selain itu, pemenuhan hak-hak wisatawan juga menciptakan pengalaman wisata yang lebih berkesan, sehingga wisatawan cenderung kembali berkunjung dan merekomendasikan destinasi ini kepada orang lain, memperkuat keberlanjutan sektor pariwisata di daerah tersebut. Fakta ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut dari perspektif hukum positif maupun dalam kacamata islam, khususnya *Fiqih siyasah* yang menekankan pentingnya

amanah pemimpin dalam menjaga kemaslahatan umat, termasuk perlindungan terhadap musafir atau wisatawan.

Dalam perspektif Islam, pengembangan objek wisata juga merupakan bagian dari pengelolaan alam yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* merupakan ilmu negara Islam secara khusus mengatur kepentingan masyarakat pada umumnya dan negara pada khususnya. Ilmu ini menyangkut penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh penguasa sesuai dengan ajaran Islam dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan bagi umat manusia dan melindunginya dari berbagai keburukannya yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan agar para pemeluknya tetap berada di jalan kebenaran. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT diperintahkan untuk berbuat baik dan dilarang untuk merusak bumi, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, Surah Al-Qashash (28), ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), h. 11

kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam Surah Al-Mulk (67:15) juga dijelaskan bahwa Allah menciptakan bumi untuk dijelajahi dan dimanfaatkan oleh manusia, termasuk dalam konteks berwisata.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

”Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
(QS. Al-Mulk 67:15)

Sebagaimana firman Allah SWT, bumi merupakan tempat kehidupan bagi manusia dan makhluk ciptaan-Nya yang lain, yang merupakan anugerah materi berupa keindahan alam seperti gunung, pantai, air terjun, dan lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk menjaga alam ini dan tidak merusaknya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak bumi.

Dari sudut pandang *fiqih siyasah* dan hukum positif pengembangan objek wisata di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar harus dibarengi dengan pengelolaan yang optimal oleh pemerintah daerah, karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional sebagai destinasi mancanegara. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya asli daerah yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan keadaan, keunikan, dan potensi yang lebih

tinggi sesuai dengan karakteristik daerah. Strategi pengembangan pariwisata perlu didefinisikan dalam kebijakan formal agar dapat dilaksanakan dan dievaluasi.

Berdasarkan beberapa masalah yang muncul terkait dengan perlindungan hak-hak wisatawan dalam beberapa fenomena sosial, penulis merasa tertarik untuk mengkaji isu ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas. Maka rumusan masalah tentang “Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Desa Wisata Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar)” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan desa wisata di pantai Peh Pulo Desa Summersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana masalah dan solusi implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan desa wisata di Pantai Peh Pulo Desa Summersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang desa wisata di Pantai Peh Pulo Desa Summersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar perspektif *Fiqih Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas. Maka tujuan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Desa Wisata Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar)” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Pantai Peh Pulo telah dilaksanakan secara maksimal guna melindungi wisatawan di Pantai Peh Pulo.
2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi serta solusi yang dapat dilakukan dalam implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan desa wisata di objek wisata pantai Peh Pulo.
3. Untuk mengetahui apakah implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang desa wisata di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar dalam perspektif *fiqih siyasah*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini dapat memperkuat kerangka teori terkait hak-hak wisatawan dalam konteks hukum pariwisata. Dengan meneliti bagaimana Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan desa wisata di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar, penelitian ini dapat

memperkaya pemahaman tentang hak-hak wisatawan dan bagaimana hak-hak tersebut seharusnya dilindungi secara hukum di destinasi wisata.

- b) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap teori implementasi hukum, terutama dalam melihat bagaimana regulasi yang sudah ada diterapkan di lapangan. Ini akan membantu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks penyelenggaraan desa wisata.
- c) Dapat membantu menganalisis kesesuaian antara ketentuan yang ada dalam perseptif *fiqih siyasah* dengan praktek di lapangan, memeberikan gambaran mengenai gap antara regulasi dan realitas, serta memberikan masukan untuk perbaikan regulasi dimasa depan.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktik bagi pengelola Pantai Peh Pulo dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Desa wisata. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 agar lebih efektif dan menyentuh kawasan potensial seperti Pantai Peh Pulo.
- b) Dapat mendorong upaya-upaya konkret dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak wisatwan di pantai Peh Pulo, seperti peningkatan fasilitas keselamatan, penyediaan informasi yang memadai, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan regulasi pariwisata.

- c) Penelitian ini dapat memberikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh pengelola wisata atau pemerintah daerah untuk memperbaiki layanan yang mereka tawarkan. Penelitian ini dapat mendorong peningkatan layanan yang lebih aman dan nyaman bagi wisatawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian diperlukan adanya penegasan istilah-istilah yang digunakan agar pembaca tidak mengaitkan makna di luar konteks penelitian.⁸ Penegasan istilah ini berfungsi untuk memastikan bahwa pembaca tidak mengalami kesalahan pemahaman dalam menafsirkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan istilah-istilah tersebut dalam sub-bab dengan menjelaskan maknanya baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disiapkan dengan teliti dan mendetail.⁹ Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” yang artinya mengimplementasikan.¹⁰ Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi merupakan kegiatan yang direncanakan dan

⁸ Saifudin, Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 72.

⁹ Pengertian Implementasi dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> diakses pada 1 September 2024

¹⁰ Webster's Dictionary

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta berpedoman pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Kepariwisata

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.¹¹

3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017

Peraturan ini merupakan kebijakan hukum daerah yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini, Perbup No. 44 Tahun 2017 menjadi objek hukum positif yang dianalisis, terutama terkait dengan tahapan penetapan desa wisata, kriteria, pembinaan, peran masyarakat, dan fungsi pemerintah daerah.¹²

4. Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.¹³ Bisa juga disebut turis atau pelancong. Macam-macam wisatawan ada tiga, yaitu asing (dari luar negeri, atau mancanegara), domestik (lokal Indonesia atau nusantara), dan lokal (tingkat daerah, kabupaten atau provinsi). Wisatawan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia pariwisata.¹⁴ Jadi kesimpulan dari wisatawan adalah

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

¹² Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata

¹³ Ibid

¹⁴ Yan Saputra Saragih, Analisis Pengaruh Pengembangan Pariwisata terhadap Kepuasan Wisatawan di Kawasan Bukit Indah Simarjarunjung Desa Pariksabungan Kabupaten Simalungun, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2023. hlm 122.

seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan tujuan untuk berekreasi.

5. Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.¹⁵

6. *Fiqih Siyasah*

Fiqih siyasah merupakan ilmu tata negara islam secara khusus mengatur kepentingan masyarakat pada umumnya dan negara pada khususnya. Ilmu ini menyangkut penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh penguasa sesuai dengan ajaran islam dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan bagi umat manusia dan melindunginya dari berbagai keburukannya yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁶

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan kemudahan dalam memahami skripsi dan gamabran secara umum yang menyeluruh, maka dapat digambarkan sistematikanya adalah:

¹⁵ Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata.

¹⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), h. 11

BAB I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Penegasan Istilah.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata Perspektif *Fiqih Siyash* (Studi Kasus di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar)”.

BAB III: Metode Penelitian

Bab metode penelitian ini memberikan pemaparan metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan validitas data, serta tahapan penelitian. Penjelasan ini berfungsi sebagai paduan bagi peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh selama proses penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini akan menjelaskan hasil-hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lokasi penelitian, melalui metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi langsung di Pantai Peh Pulo dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar.

BAB V: Pembahasan

Pembahasan tersebut berpedoman pada Bab I, II, dan III, dengan fokus permasalahan terkait Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Desa Wisata dalam Perspektif *Fiqih Siyasa* (Studi kasus di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar).

BAB VI: Penutup

Pada bab terakhir iniberisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari seluruh rumusan masalah yang telah diteliti, sementara saran mencakup hasil temuan peneliti yang ditunjukan kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini